



Catatan Putusan yang
dibuat oleh Hakim dalam
Daftar Catatan Perkara
(Pasal 209 Ayat (2)
KUHP)

Nomor 21/Pid.C/2020/PN Ngb

-----Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan
acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :-----

Terdakwa

Nama lengkap : DEWI FEBRIANA;-----
Tempat lahir : Malang;-----
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 14 Februari 1999;-----
Jenis kelamin : Perempuan;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jl. Bhayangkara RT.002 / RW.009, Kel./Desa
Turen, Kec. Turen, Kab. Malang Prov. Jawa
Timur;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;-----

Susunan Persidangan :-----

- RENDI ABEDNEGO SINAGA, S.H.
-----HAKIM;
- WARDANAKUSUMA, S.H.-----PANITERA PENGANTI;

-----Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim
lalu Hakim membacakan dakwaan (Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak
Pidana Ringan) yang diajukan oleh Penyidik dari Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau Nomor
BP/25/5/2020/SATPOLPP-DAMKAR tanggal 8 Mei 2020;-----

-----Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa membenarkan isi dakwaan
tersebut;-----

-----Lalu setelah mendengar keterangan Saksi HADI MARJOYO dan Saksi
JEPRI YADI dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti berupa 1 (satu)
buah Kartu Tanda Penduduk NIK: 3507095402990001 atas nama DEWI
FEBRIANA yang diajukan di persidangan, Hakim berpendapat bahwa
pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai
berikut :-----



"DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa" Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa DEWI FEBRIANA;-----

-----Setelah membaca surat dakwaan beserta Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana dan dibebani membayar biaya perkara;-----

-----Memperhatikan Pasal 29 A ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa DEWI FEBRIANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENJADI PEKERJA SEKS KOMERSIAL";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp.55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **5 (lima) hari**;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk NIK: 3507095402990001 atas nama DEWI FEBRIANA;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa DEWI FEBRIANA;-----

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan pada hari JUMAT Tanggal 8 MEI 2020 oleh :
RENDI ABEDNEGO SINAGA, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik,
Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh
WARDANAKUSUMA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik serta dihadiri oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Terdakwa;-----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Ttd.

Ttd.

WARDANAKUSUMA, S.H.

RENDI ABEDNEGO SINAGA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)